

PENUNJUKAN – JURU BAHASA ISYARAT – PENGUNDIAN NOMOR URUT PASLON
2024

KPT 177 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN JURU BAHASA ISYARAT KEGIATAN PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, perlu menunjuk Juru Bahasa Isyarat kegiatan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penunjukan Juru Bahasa Isyarat Kegiatan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; Permendagri Nomor 54 Tahun 2019; PMK Nomor 49 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah ebebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2024; KPT 1316 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Juru Bahasa Isyarat kegiatan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Makassar Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
- Lampiran 1 Halaman